

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan BUMN oleh DPR ditinjau dari Hukum Bisnis adalah tidak langsung. Dan pengawasan tidak hanya didasarkan pada pengawasan internal oleh komisaris dan dewan pengawas serta komite-komite yang dibentuk, melainkan juga terdapat pemeriksaan secara eksternal yang dilakukan oleh kantor akuntan publik, dan melalui perantara pemerintah BPK, KPK, OJK, serta aparat penegak hukum lainnya. Dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - b. Pengawasan BUMN oleh DPR ditinjau dari Hukum tata negara adalah secara tidak langsung, karena pengoperasian dan teknis menjalankan perusahaan di dalam BUMN tidak dapat dicampuri oleh lembaga politik. Yang dimana apabila dicampurkan dengan lembaga politik akan mengganggu tata kelola dan prinsip-prinsip pengoperasian perusahaan yang baik.
2. Implikasi Putusan MK terkait dengan pengawasan BUMN oleh DPR ditinjau dari sisi hukum bisnis dan tata negara adalah secara tegas Putusan MK Nomor 12/PUU-XVI/2018 dan Nomor 14/PUU-XVI/2018 tidak ada perubahan paradigma dibandingkan Putusan MK Nomor Nomor 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 tentang

status keuangan negara di BUMN. Karena telah diatur di dalam Pasal 33 UUD 1945. Dan tentang pengawasan BUMN oleh DPR secara implisit DPR berwenang mengawasi melalui kewenangan audit BPK.

B. Saran

1. Sinkronisasi dan harmonisasi antara Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Undang-undang Keuangan Negara, Undang-undang Perbendaharaan Negara.

